



4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor II, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riview atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10).
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 7).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LANGKAT.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
5. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
9. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program kebijakan.
10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
11. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

## BAB II

### RUANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 2

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk :

- a. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pengukuran kinerja;
- e. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

### Pasal 3

IKU pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum dalam lampiran.

### Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas ini :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Langkat dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Langkat diberikan tugas untuk melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan pemerintah Kabupaten Langkat;
- b. Inspektorat Kabupaten Langkat melakukan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama setiap Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

## BAB III

### PEMILIHAN, PENGEMBANGAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

### Pasal 5

- (1) Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah.
- (2) Indikator Kinerja Utama harus selaras antar tingkatan Unit Organisasi.
- (3) Indikator Kinerja Utama pada organisasi setingkat Eselon II / Perangkat Daerah sekurang-kurangnya adalah Indikator Kinerja Keluaran (Output).

### Pasal 6

Pemilihan dan Penetapan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Lainnya yang relevan.
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.
- d. Kebutuhan data statistik pemerintah.
- e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Pasal 7

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Perangkat Daerah melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

### Pasal 8

Pemilihan dan Penetapan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja Perangkat Daerah yang bersangkutan, yaitu meliputi unsur :

- a. Spesifik;
- b. Dapatdicapai;
- c. Relevan;
- d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yangdiukur;
- e. Dapat dikuantifikasi dandiukur;

#### Pasal 9

- (1) Pengembangan dan penetapan Indikator Kinerja Utama wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yanghandal.
- (2) Dalam hal Indikator Kinerja Utama ini menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, pimpinan unit organisasi melaporkan kepada Unit Organisasi diatasnya agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut untukperbaikan.

### BAB IV

#### PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 10

IKU pada DinasPertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat adalah digunakan untuk :

- a. Perencanaan jangka menengah;
- b. Perencanaantahunan;
- c. Penyusunan dokumen penetapankinerja;
- d. Penyusunan dan Pelaporan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) SKPD;
- e. Evaluasi kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka pelaksanaan program serta kegiatan-kegiatan yang telahditetapkan.

#### Pasal 11

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan IKU.

#### Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya yang dianggap relevan.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN KOORDINASI

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan koordinasi terhadap penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah Daerah adalah dilaksanakan oleh Bidang Penelitian Bappeda dan untuk selanjutnya melaporkannya kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (2) IKU pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

## BAB VI

### PENUTUP

#### Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku Surut sejak tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2024 dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi :Stabat  
Pada Tanggal :01 Agustus2022

Kepala Dinas Pertanian dan  
Ketahanan Pangan Kab. Langkat



HENRI TARIGAN, SPT, MMA  
NIP. 19731222 199402 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
 KABUPATEN LANGKAT  
 NOMOR : 237/K/DISTANPANGAN/2022  
 TENTANG : PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019-  
 2024 DILINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN  
 PANGAN KABUPATEN LANGKATTAHUN 2019-2024

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019 – 2024 DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LANGKAT

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian.		Kontribusi PDRB Sektor Pertanian.	39,57	39,72	39,87	40,06	40,36
		Meningkatnya Volume Ketersediaan Pangan Utama	Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama	141.131	144.377	147.698	151.195	154.970
		Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Padi	793.117	500.042	501.588	503.132	504.677
			Jumlah Produksi Kelapa Sawit	N/A	N/A	787.045	826.397	884.244
			Jumlah Populasi Ternak Sapi	207.217	213.434	219.837	226.432	233.225
Meningkatnya Akuntabilitas Transaransi Keuangan Dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi LAKIP	CC	B	B	B	B		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Indikator	Metode / Definisi Oprasional	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Volume Ketersediaan Pangan Utama	Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama	Jumlah produksi GKP (Gabah Kering panen) x 83,38 % x 62,70 %	Volume Ketersediaan Pangan Utama yang dihitung Adalah Komoditi Padi.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Meningkatnya Produksi Pertanian	Peningkatan Produksi :	Luas Panen (Hektar) x Produktifas	Data kinerja dikumpulkan melalui kegiatan survei ubinan. Informasi terkait luas tanam, puso, luas panen dilaporkan/dikumpulkan secara bulanan melalui petugas lapangan (penyuluh)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Produksi Padi			
		Jumlah Produksi Kelapa Sawit			
Jumlah Populasi Ternak Sapi	Populasi Tahun n = Populasi tahun -1 + kelahiran + ternak masuk – kematian – pemotongan – ternak keluar.	Data kelahiran didapat dari laporan isiknas kegiatan sikomandan, data ternak masuk & keluar dari laporan lintas ternak, data kematian dari laporan keswan dan data pemotongan dai isiknas	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
3	Meningkatnya Akuntabilitas Transaransi Keuangan Dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi LAKIP	Hasil Evaluasi yang dikeluarkan oleh inspektorat Kabupaten Langkat	Hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Langkat	Laporan hasil evaluasi SAKIP

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat



HENRI TARIGAN, SPT, MMA  
NIP. 19731222 199402 1 003